

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN ATAU PENGIRIMAN ORANG DENGAN TUJUAN UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL

Salah satu eksploitasi dalam *trafficking* adalah eksploitasi seksual dimana yang menjadi kebanyakan korbannya adalah kaum perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa. Perempuan sebagai korban dari kegiatan jual-beli manusia ini diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai objek komoditi yang menguntungkan pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan perempuan (*women Trafficking*). Dengan menjadikan permasalahan untuk diteliti mengenai bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ini dikarenakan Perdagangan perempuan merupakan isu yang dianggap sangat penting mengingat kejahatan ini yang sangat teroganisir dengan baik dan semakin banyak memakan korban. Adapun metode Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor : 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi secara Yuridis Normatif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan nyata mengenai tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu, juga dilakukan wawancara dengan responden yaitu kepada Hakim Madya Muda di Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan, Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan untuk eksploitasi saat ini dan masa yang akan datang diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-Undang di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada. Adapun upaya penanggulangan-Nya berupa upaya Pre-Emtif, Preventif, Represif, dan Rehabilitatif.

Kata Kunci : *Trafficking*, eksploitasi seksual

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF TRANSPORT CRIME OR DELIVERY OF GOODS FOR THE PURPOSE OF SEXUAL EXPLOITATION

One of exploitation in trafficking is sexual exploitation in which that became most victims are women, both adult and immature. Women as victims of buying and selling human beings are treated as goods that can be bought, sold, transported and resold as a profitable commodity object perpetrators of criminal acts of trafficking in women (women Trafficking). By making the issue to be studied on how to prevent and control the crime of transport or delivery person for the purpose of sexual exploitation as well as how the legal protection of victims of crime is because trafficking in women is an issue that is considered very important because these crimes are very well-organized and more many casualties. The method of research was conducted by analyzing Bayuwangi District Court Decision No. 1267 / Pid.B / 2010 / PN.Bwi basis Normative juridical, ie by aligning and describe the real situation regarding the crime of transport or delivery person for the purpose of sexual exploitation with the provisions of applicable law. In addition, interviews were conducted with respondents ie the Young Associate Judge in the District Court of Class I-A Special Medan, at Pengadilan street no. 8, Village Middle Petisah, District Petisah Medan, Medan. The results showed that the efforts of the legal protection for victims of crime and transportation or delivery person for the purpose of exploitation of the present and future of which is given by some law-Invite in Indonesia, as well as the forms of legal protection directly through existing institutions. As for the response to his efforts in the form of preemptive, preventive, repressive, and Rehabilitative.

Keywords: Trafficking, sexual exploitation